

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin dilakukan dalam bentuk seorang penjual menjual barang yang bukan miliknya, yaitu menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara apabila barang yang diinginkan pembeli sedang habis atau tidak ada di toko penjual dan penjual tidak mengatakan kepada pembeli kalau barang tersebut tidak ada di tokonya.

Penjual tetap melakukan transaksi sampai transaksi itu berakhir, setelah itu penjual pergi ke toko lain untuk membeli barang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli. Dalam transaksi tersebut, penjual tidak jujur dalam memberikan harga, karena penjual ingin mendapat untung dengan cara melebihi harga dari harga yang sebenarnya. Dalam praktik jual beli tersebut, pembeli merasa dirugikan dari segi harga dan juga dari segi barangnya. Dari segi barangnya itu terdapat kecacatan dan juga tidak sesuai dengan apa yang pembeli harapkan, dikarenakan pembeli tidak melihat barang tersebut berada di toko penjual atau barang tersebut belum jelas kondisinya. Akan tetapi, penjual tetap mengatakan kalau barang tersebut ada. Apabila pembeli ingin melihat barang tersebut penjual hanya memperlihatkan

contoh yang ada di tokonya. Karena merasa dirugikan lalu pembeli ingin minta ganti rugi kepada penjual. Akan tetapi penjual tidak mau mengganti dengan alasan tidak mengetahui kalau barang tersebut terdapat kecacatan.

2. Menurut hukum Islam, praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin hukumnya haram, karena praktik jual beli tersebut merugikan pembeli.

B. Saran

Penjual:

1. Kepada para penjual yang mengadakan praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, hendaknya melakukan praktik jual beli dengan ketentuan dalam hukum Islam yaitu terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Penjual seharusnya membeli barang dan memilikinya terlebih dahulu, kemudian setelah itu ia baru menjualnya kepada pembeli.
2. Harus bersikap jujur dalam menentukan harga dan juga kondisi barang harus dijelaskan kepada pembeli.
3. Penjual kedua (pedagang lain) harus mewakilkan atau menyuruh pedagang pertama untuk menjual barangnya kepada pembeli.

Pembeli:

Sebaiknya pembeli terlebih dahulu menanyakan dan memeriksa barang yang dibeli sebelum membayar harga barang tersebut, agar pembeli mengetahui kondisi barang sehingga tidak merasa dirugikan.